



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Deni Wahyu Subekti alias Boim Bin Sutrisno ; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : | 27 tahun/ 25 April 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Gajah Mada No. 51 RT/RW 001/008 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Reva Dandy Lucky Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Deni Wahyu Subekti als. Boim Bin Sutrisno (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Deni Wahyu Subekti als. Boim Bin Sutrisno (Alm), berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
 - 1 (satu) plastik bening transparan yang diduga bekas bungkus pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
 - 5 (lima) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung beserta Simcardnya
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia beserta SimcardnyaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DENI WAHYU SUBEKTI ALS.BOIM BIN SUTRISNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di Rumah terdakwa DENI WAHYU SUBEKTI ALS.BOIM BIN SUTRISNO (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gajah Mada Gg.II Rt/Rw.01/08 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 11.30 Wib anggota polisi yaitu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi MARIONO melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan menyimpan 1 (Satu) boks plastik klip berisi 46 (empat puluh enam) butir pil “LL” kemudian Saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO mengaku bahwa telah menjual pil “LL” kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil “LL” seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya dari keterangan saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO tersebut kemudian saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi MARIONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan petugas berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, 1 (satu) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus Pil “LL”, 5 (lima) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna hitam beserta Simcardnya, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam besertya Simcardnya;
- Bahwa terdakwa telah membeli Pil “LL” dari saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO sebanyak tiga kali dan setiap kali membeli Pil “LL” sebanyak 2 (dua) box, yang masing-masing box berisi 50 (lima puluh) butir Pil “LL”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Pil “LL” tersebut kepada saksi RADEN BAYU ERLANGGA sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil “LL” seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kepada Sdr. QIYUK sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil “LL” seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil “LL” yang terdakwa beli dari saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO dan terdakwa menjualnya kepada saksi RADEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ERLANGGA tersebut tidak dilengkapi dengan kantong plastik yang berlebel mutu dan tidak terdaftar di Balai POM;

- Bawa pil "LL" yang terdakwa edarkan tersebut termasuk dalam daftar Obat Keras sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04023/NOF/2019 tertanggal 22 April 2019 yang ditandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt., Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt yang masing-masing selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa obat double L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Bawa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frengky Yudistira didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim dari Resmob Ponorogo pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada No. 51 Rt.001 Rw.008 Kel. Bangunsari Kab. Ponorogo;
- Bawa sebelumnya saksi melakukan pengembangan penyidikan atas nama Rizky Aditya Putra (terdakwa pada perkara terpisah);
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan menyimpan 1 (Satu) boks plastik klip berisi 46 (empat puluh enam) butir pil "LL" kemudian Saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO mengaku bahwa telah menjual pil "LL" kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil "LL" seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya dari keterangan saksi RIZKY ADITYA PUTRA Bin HARTONO tersebut kemudian saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi MARIONO melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan petugas berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus Pil "LL", 5 (lima) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna hitam beserta Simcardnya, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam besertya Simcardnya;

- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada RADEN BAYU ERLANGGA sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kepada Sdr. QIYUK sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Mariono, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
 - Bahwa terdakwa telah menjual Pil "LL" RADEN BAYU ERLANGGA sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kepada Sdr. QIYUK sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah), yang tidak dilengkapi dengan kantong plastik yang berlebel mutu dan tidak terdaftar di Balai POM;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada No. 51 Rt.001 Rw. 008 Kel. Bangunsari Kab. Ponorogo karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli dan menjual obat pil "LL";
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil LL, 1 (satu) plastik bening transparan bekas bungkus pil LL, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung beserta simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merkk Nokia beserta simcardnya;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. RIZKY pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL seharga Rp 100.000,00;
 - Bahwa terdakwa bukan petugas farmasi dan tidak memiliki kahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil LL tersebut. Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa bukan petugas farmasi dan tidak memiliki kahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt., BAP Ahli yang telah dipanggil secara patut namun tidak menghadap dipersidangan dan atas ijin Ketua Majelis keterangan ahli tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentul/ fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifendil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa benar ciri fisik obat yang termasudalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat);

- Bawa benar orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).;
- Bawa benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedang yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"; - 1 (satu) plastik bening transparan yang diduga bekas bungkus pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"; 5 (lima) bungkus plastik klip; - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung beserta Simcardnya; 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04023/NOF/2019 tertanggal 22 April 2019 yang ditandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt., Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt yang masing-masing selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa obat double L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada No. 51 Rt.001 Rw. 008 Kel. Bangunsari Kab. Ponorogo karena membeli dan menjual obat pil "LL";
- Bawa terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. RIZKY pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 50 (lima puluh) butir pil LL seharga Rp 100.000,00; (seratus ribu) rupiah, untuk kemudian dijual kembali kepada RADEN BAYU ERLANGGA sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kepada Sdr. QIYUK sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bukan petugas farmasi dan tidak memiliki kahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil LL tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan petugas farmasi dan tidak memiliki kahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur setiap orang dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Frengky Yudhistira dan saksi Mariono masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Deni Wahyu Subekti alias Boim Bin Sutrisno, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti; Ad.2. unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 4 UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Pengertian sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Frengky Yudhistira dan saksi Mariono masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada No. 51 Rt.001 Rw. 008 Kel. Bangunsari Kab. Ponorogo karena membeli dan menjual obat pil "LL";
- Bahwa terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. RIZKY pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL seharga Rp 100.000,00; (seratus ribu) rupiah, untuk kemudian dijual kembali kepada RADEN BAYU ERLANGGA sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kepada Sdr. QIYUK sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil "LL" seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentul/ fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04023/NOF/2019 tertanggal 22 April 2019 yang ditandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt., Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt yang masing-masing selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa obat double L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa PIL LL tersebut adalah obat dalam daftar G yang mana peredarannya harus dengan resep dokter dan yang menyerahkan obat tersebut harus orang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa sama sekali orang yang punya keahlian tersebut, pil LL apabila di pakai secara tanpa pengawasan dokter maka akan membahayakan pemakainya;

Dengan demikian unsur terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi

ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"; - 1 (satu) plastik bening transparan yang diduga bekas bungkus pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"; 5 (lima) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung beserta Simcardnya; 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia beserta Simcardnya, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deni Wahyu Subekti alias Boim Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
 - 1 (satu) plastik bening transparan yang diduga bekas bungkus pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
 - 5 (lima) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung beserta Simcardnya
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia beserta SimcardnyaDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh DR. Henny trimira Handayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setyo Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati, S.H. M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Setiyo Wahyudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)